

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan sebuah negara yang berbentuk kepulauan. Disebutkan sebagai negara kepulauan tentunya memiliki alasan tersendiri yakni, Indonesia terbentang mulai dari Sabang sampai Merauke dengan batas perairan, sehingga hal tersebutlah yang menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan.

Sebagai sebuah negara kepulauan, tentunya sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yang juga memiliki banyak selat-selat. Adapun salah satu selat di Indonesia yang juga merupakan selat internasional yaitu Selat Malaka. Selat Malaka ini sendiri merupakan selat yang posisinya terletak antara (Malaysia, Thailand, Singapura dan Pulau Sumatera yang merupakan wilayah negara Indonesia. (Soemarmi et al., 2019). Untuk wilayah Indonesia sendiri terdiri atas 34 Provinsi, yang mana salah satu provinsinya adalah Kepulauan Riau yang beribukotakan Tanjung Pinang.

Kepulauan Riau merupakan salah satu Provinsi yang menurut penulis cukup terkenal di Indonesia khususnya salah satu pulau yang ada di Kepulauan Riau yakni Pulau Batam. Pulau Batam atau Kota Batam merupakan salah satu kota yang cukup terkenal hingga seluruh penjuru pelosok negeri Indonesia. Hal tersebut dilandasi oleh banyaknya orang-orang dari berbagai sudut kota maupun desa yang datang ke Batam untuk sekedar mencari kehidupan. Alasan mengapa banyak orang datang dan

merantaun ke Kota Batam ini sendiri adalah banyak nya lowongan pekerjaan dari berbagai sektor. Tentunya timbul banyak pertanyaan di benak kita, bagaimana bisa suatu pulau yang notabenenya hanya sebuah pulau kecil bisa menjadi kota yang cukup maju. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Kota Batam itu sendiri berbatasan langsung dengan Negara tetangga yang merupakan Negara Maju dan memiliki perkembangan ekonomi yang pesat yakni Singapura. Batam juga berbatasan langsung dengan Malaysia. Sehingga perairan Kota Batam merupakan Perairan Internasional yang banyak dilewati Negara-Negara Asing. Tentunya hal tersebut membawa dampak positive bagi perkembangan ekonomi di Kota Batam.

Dikarenakan alasannya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan posisinya yang berada di jalur pelayaran internasional, Kota Batam kemudian dijadikan sebagai Kota dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) pada Tahun 2008. Kota ini juga memiliki fungsi sebagai “titik sentuh” kawasan barat Indonesia ke Asia Fasifik. Selain itu Kota Batam juga menajadi perwakilan Indonesia sebagai wilayah IMS-GT (Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle), yang menyebabkan Kota ini menjadi Kota dengan Investasi terbesar di Indonesia. (Muchsinati & Mea, 2022).

Menjadi Kota dengan Investasi terbesar di Indonesia, apakah lantas hal tersebut selalu membawa dampak positif bagi Kota itu sendiri. Dari analisis penulis, maka jawabannya tidak. Tentunya orang-orang yang tinggal di Kota Batam akan mulai mencontoh dan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dari

Negara Luar khususnya Negara tetangga. Seperti cara berpakaian, hiburan, gaya hidup dan lain sebagainya. Namun yang menjadi fokus penulis dalam hal ini adalah hiburan yang dilakukan orang-orang yang tinggal ataupun merantau di Kota Batam. Tak sedikit orang-orang yang mengadopsi kebiasaan buruk seperti judi dari Negara tetangga.

Perjudian merupakan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral maupun hukum. Kegiatan judi tersebut juga sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Kendati sangat terlarang dan diatur jelas dalam Undang-Undang, dewasa ini kegiatan perjudian ini tetap masih memiliki banyak peminat. Sementara di dinilai dari segi perspektif Hukum, kegiatan perjudian ini merupakan suatu tindak pidana (delict) yang sangat meresahkan bagi kalangan masyarakat. (Santoso & Wahyuningsih, 2018). Hal yang mengakibatkan Judi ini sangat meresahkan adalah masalah-masalah yang akan ditimbulkannya. Adapun salah satu masalah besar yang ditimbulkan adalah mengakibatkan kecanduan atau ketagihan, kemudian pemain judi tadi akan terus menerus melakukannya meski sudah banyak mengalami kerugian. Tak sedikit peaku judi ini yang usahanya bangkrut sehingga merugikan keluarga dan ada juga yang sampai melakukan tindakan bunuh diri karena mengalami depresi atas kekalahannya. (Santoso & Wahyuningsih, 2018).

Penyebab perjudian ini sendiri tentunya memiliki ebrbagai faktor alasan, yakni;

1. Faktor ekonomi

Kebanyakan orang yang bermain judi ini adalah orang yang status ekonominya rendah atau kurang dan bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dengan cepat.

2. Faktor situasional

Hal ini bermaksud, dimana seseorang sebenarnya pada awalnya tidak ada tujuan untuk melakukan perjudian, kemudian karena tergiur dengan iklan-iklan atau model pemasaran bandar judi sehingga membuat pelaku judi tersebut tergiur dan tergoda untuk melakukan judi. Ada juga faktor situasional yang mana dalam pertemuan tertentu ternyata teman atau kerabat tertentu melakukan judi, sehingga pelaku judi tersebut segan untuk menolak, yang pada akhirnya, membuatnya ketagihan untuk melakukannya terus menerus (kecanduan). Kemudian faktor situasional lainnya adalah, banyaknya tempat-tempat yang mudah untuk diakses melakukan perjudian ini.

3. Faktor persepsi, anggapan atau perasaan akan menang. Hal ini adalah alasan yang paling banyak menjadikan pelaku judi ini tak sedikit yang bahkan sampai bangkrut, karena rasa penasaran dan persepsi atas kemenangan tadi.
4. Faktor ketegrapilan, pelaku judi cenderung akan merasa hebat apabila mendapatkan kemenangan khususnya pada permainan pertama. Kemudian akan terus penasaran karena merasa begitu terampil, dan tanpa sadar ia sudah bermain terlalu jauh dan sudah mengalami banyak kerugian. (Pratama & Alhakim, 2022)

Perjudian ini sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara online maupun yang dilakukan secara offline (dilakukan secara langsung). Untuk judi online sendiri dilakukan dengan menggudakan media seperti handphone dan komputer. Kemudian ada aplikasi atau website tertentu untuk melakukannya. Seperti yang penulis baca dari sumber yakni *kompas.com* bahwa ada banyak sekali aplikasi maupun website untuk melakukan judi online ini. Dari *kompas.com* juga penulis menemukan bahwa ada sekurang-kurangnya 15 aplikasi judi online yang telah di blokir permanent oleh kementerian komunikasi dan informasi atau yang akrab kita dengar dengan singkatan kominfo.

Berikut contoh beberapa platform judi online yang di blokir oleh kominfo:

1. Domio Qiu Qiu
2. Topfun
3. Pop Domino
4. Mvp Domino
5. Pop Poker
6. Let.s Domino Gapple QiuQiu Poker
7. Steve Domino QiuQiu Poker Slots
8. Higgs Slot Domino Gapple QiuQiu
9. Ludo Dream
10. Domino QiuQiu 99 Boyaa KIU
11. Domino Gapple Boya: QiuQiu Capsa

12. Poker Texas Boyaa

13. Poker Pro. Id

14. Pop Big

Dari contoh aplikasi yang di blokir diatas saja sudah cukup mencengangkan bagaimana banyak nya platform judi online yang sangat mudah untuk di akses.

Pada Kota Batam sendiri, sudah menjadi rahasia umum bahwa bukan hanya judi online yang marak di kota kecil ini, melainkan juga judi offline. Bagaimana tidak, di Kota yang perkembangannya pesat seperti Kota Batam ini tentunya banyak usahausaha dan bisnis, mulai dari usaha yang terlarang maupun yang tidak. Ditambah lagi letak Kota Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadikan Kota Batam banyak mengaadopsi budaya dari Negara tetangga. Seperti mendirikan tempat-tempat untuk hiburan malam dan tempat untuk perjudian.

Selain dikarenakan perkembangan ekonomi yang pesat, perkembangan dan kemajuan teknologi juga mebawa banyak dampak perubahan baik dampak positif maupun negatif. Dikarenakan majunya teknologi saat ini memudahkan para bandar ini dengan mudah memasarkan perjudian dan para pelaku judi juga lebih mudah megakses platform tertentu untuk melakukan judi. Permainan judi offline juga diatur sedemikian rupa dengan adanya teknologi yang mendukung. (Pratama & Alhakim, 2022)

Judi offline ini sendiri memiliki jenis yang sangat banyak. Mulai dari Togel, Kasino, Gelper dan sebagainya. Seperti yang penulis baca dari website media24jam.com bahwa kota yang paling bebas untuk melakukan perjudian baik dengan taruhan yang kecil maupun besar adalah kota-kota yang ada di provinsi

Kepulauan Riau. Bahkan, bandar-bandar judi elite sendiri sudah sejak lama menargetkan Kota Batam sebagai *Central Of Interest (COI)* atau pusat perjudian Indonesia. Sehingga jenis-jenis perjudian di Kota Batam saat ini telah berkembang pesat sehingga sangat sulit untuk di kendalikan dan tidak tersentuh hukum.

Kemudian dari sumber yang sama yaitu media24jam.com penulis juga menemukan fakta bahwa jenis usaha judi di Kota Batam sendiri mulai dari judi kasino, *Gelanggang Perjudian Elektronik (Gelper)*, dan *tebak nomor lagu (Bola Pimpong)*. Contoh judi tersebut masih dalam kasus judi yang cukup besar, sementara masih banyak contoh judi lainnya yang notabenehnya berskala lebih kecil. Seperti judi bola sabung ayam dan lain sebagainya.

GELANGGANG PERJUDIAN ELEKTRONIK (GELPER). Jenis Judi ini sangat terkenal di kalangan masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam. Namun banyak orang khususnya warga tionghoa yang menyebut bahwa judi Gelper ini tak ubahnya mirip seperti judi Kasino yang berada di Negara Singapura. Yang paling tidak masuk akal lagi, tidak sedikit bandar judi ini yang mendirikan lokasi untuk perjudiannya dekat dengan pemukiman warga, dengan tempat ibadah, dan bahkan ada yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari pos polisi. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan bagi penulis, bagaimana si proses hukum perjudian ini di Kota Batam. Apakah pasal 303 KUHP ini sangat tidak berfungsi di Kota Batam.

Pasal 303 KUHP ini sendiri berisikan 3 bagian, yakni:

1. Diancam dengan Pidana Penjara selambat-lambatnya sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin:
 - Dengan sadar dan sengaja menawarkan atau memberikan tempat, waktu dan kesempatan untuk memainkan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sadar turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - Dengan sadar dan dengan sengaja menawarkan (mengiklankan) dan memberi kesempatan kepada kalangan umum untuk memainkannya atau dengan sengaja dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata car;
 - Menjadikan dan turut serta pada permainan judi menjadi mata pencaharian.
2. Orang yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan mata pencahariannya, maka boleh dan dapat dicabut hak nya untuk menjalankan mata pencaharian tersebut.
3. Yang masuk dalam perjudian adalah setiap permainan yang pada umumnya akan mendapatkan untung bergantung pada keuntungan belaka, juga karena yang memainkannya sudah terlatih atau mahir. (Kitab Hukum Acara Pidana, 2021)

Beberapa contoh kasus perjudian khususnya kasus perjudian gelper di Kota Batam yang penulis akses dari internet.

1. Polisi grebek 2 lokasi Judi Gelper dan Togel di Batam, 7 orang di tangkap. (Rabu, 3/8/2022). *batamnews*
2. Polresta Barelang Bongkar Praktik Judi di Batam, Mesin Gelper berbau judi ikut disita. (Selasa, 23/8/2022). *Tribunbatam*
3. Polisi grebek lapak judi Gelper di Kota Batam. 1 Bandar dan 9 pemain di tangkap. (Rabu, 26 Apr 2023). *Detiksumut*

Dari beberapa contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa benar kasus perjudian khususnya Gelper sudah sangat menjamur dan marak di Kota Batam. Ini adalah alasan mengapa penulis tertarik untuk meneliti mengenai hal ini. Untuk mengetahui akar permasalahannya mengapa perjudian gelper ini sangat marak di Kota Batam.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Penulis akan mengkalisifasikan masalah perjudian GELPER ini kedalam dua identifikasi masalah, yakni:

1. Maraknya kasus perjudian GELPER di Kota Batam yang sangat meresahkan masyarakat, dan;

2. Mudahnya mendapatkan lapak atau tempat untuk melakukan perjudian khususnya untuk perjudian GELPER di Kawasan Kota Batam.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah ini kedalam dua rumusan, yakni:

1. Bagaimana peran dan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Bareleng dalam usaha nya menanggulangi perjudian GELPER di Kota Batam?
2. Apa kendala kepolisian Polresta Bareleng dalam menanggulangi kasus Perjudian GELPER di Kota Batam
3. bagaimana Proses Hukum untuk para pelaku perjudian GELPER yang sudah tertangkap.

1.4 BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini lebih terarah dan terstruktur, penulis akan membatasi masalah ini kedalam dua batasan:

1. Dari banyaknya kasus perjudian mulai dari judi online hingga offline, penulis berfokus pada perjudian GELPER.
2. Perjudian ini sendiri juga sangat marak tidak hanya di Kota Batam saja tetapi juga di seluruh Indonesia. Maka agar lebih sederhana dan terarah, dan juga agar

memudahkan penulis dalam melakukan panellation, penulis membatasi hanya akan meneliti maslaah perjudian GELPER khusus wilayah Kota Batam.

1.5 TUJUAN PANELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini tentunya penulis memiliki beberapa tujuan yang tetntunya bermanfaat bagi penulis maupun pembaca skripsi ini dikemudian hari, adapun tujuan dari pwnulisan skripsi ini adadalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum perjudian, khususnya perjudian GELPER ini di Kota Batam. Kemudian relevansinya dengan UU Perjudian.
2. Untuk mengetahui tindakan pencegahan yang dilakukan Polresta Barelang dalam proses menanggulangi perjudian GELPER di Kota Batam
3. Untuk Mengetahui halangan serta hambatan Polresta Barelang dalam penanganan kasus perjudian GELPER di Kota Batam.

1.6 MAFAAT PENELITIAN

Dalam Penulisan karya ilmiah atau skripsi ini tentu nya penulis berkeinginan agar kripsi ini memiliki manfaat dikemudian hari.

1. Manfaat teoritis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, karya ilmiah ini adalah hal yang sangat penting. Karna karya ilmiah yang penulis berharap panelitian ini akan menambah

pengetahuan penulis mengenai penanganan perjudian GELPER di Kota Batam, serta penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan pembelajaran bagi para mahasiswa yang melakukan penelitian yang relevan dengan skripsi ini dikemudian hari.

b. Bagi Penegak Hukum

Penulis berharap penelitian banyak dibaca oleh penegak hukum ini sehingga sedikit banyak dapat membantu merubah pola pikir para penegak hukum untuk lebih semangat dan lebih peduli mengenai perjudian di lingkungan Kota Batam khususnya.

c. Bagi Masyarakat

Panelitian ini penulis harapkan dapat menajadi bahan dan acuan pembelajaran utnuk masyarakat mengenai bahanya perjudian khsusnya perjudian GELPER ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Karya ilmiah ini sangat penting perannya bagi penulis, dikarenakan karya ilmiah ini menjadi salah satu tugas akhir yang akan menentukan kelulusan penulis dalam jenjang pendidikan Sarjan Hukum strata 1 (S1), sehingga penulis mengharapkan penulisan karya ilmiah ini selesai tepat waktu dan hasil nya memuaskan.

b. Bagi Penegak Hukum

Peneliti mengharapkan panelitian ini dapat menjadi referensi bagi mereka para penegak hukum di Indonesia untuk membenahi aturan Perundang-Undangan terkait perjudian ini di kemudian hari. Dan;

c. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap Karya ilmiah ini dapat berpengaruh banyak bagi masyarakat luas, sehingga menambah wawasan mereka mengenai perjudian online ini sendiri.